



PERATURAN REKTOR  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 270B/PER/11.A/PP/2014

TENTANG

**PANDUAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB disebutkan bahwa Rektor ITB menjalankan otonomi ITB dalam bidang akademik, tata kelola, keuangan, dan sumber daya;
- b. bahwa dalam Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB disebutkan bahwa dalam menjalankan otonomi sebagaimana pada butir a di atas, Rektor dibantu oleh beberapa unsur pendukung;
- c. bahwa selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB disebutkan bahwa Ketentuan mengenai jumlah, nomenklatur jabatan, serta rincian tugas dan wewenang Wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a,b dan c di atas dalam rangka menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya, diperlukan kesinambungan Organisasi dan Tata Kerja ITB;
- e. bahwa sebagai tindak lanjut butir d di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76/MPK.A4/KP/2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor ITB;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/2010 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2010 - 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disebut ITB adalah Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

- b. Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ ITB yang menyusun dan menetapkan Kebijakan Umum ITB.
- c. Rektor adalah organ ITB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITB.
- d. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan akademik.
- e. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan ITB untuk dan atas nama MWA.
- f. Fakultas atau Sekolah adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan Akademik, Vokasi, atau Profesi dalam satu rumpun disiplin Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan /atau Seni.
- g. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan Akademik, Pendidikan Profesi dan /atau Pendidikan Vokasi.
- h. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan ITB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Tridharma di masing-masing Fakultas/Sekolah.
- i. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- j. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di ITB.
- k. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) Institut Teknologi Bandung dipimpin oleh seorang Rektor;
- (2) Dalam menjalankan pengelolaan Institut, Rektor dibantu oleh:
  - a. Wakil Rektor yang berjumlah paling banyak 6 (enam) orang;
  - b. Satuan Pengawas Internal (SPI);
  - c. Satuan Penjaminan Mutu (SPM);
  - d. Unsur Pelaksana Akademik;
  - e. Unsur Penunjang Akademik;
  - f. Unsur Pelaksana Administrasi;
  - g. Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari (BPUDL); dan
  - h. Unsur lain yang diperlukan.
- (3) Unsur Pelaksana Akademik terdiri atas Fakultas/Sekolah, Program Studi atau yang sederajat, Kelompok Keahlian/Keilmuan, Lembaga, Komisi, Pusat dan Pusat-Pusat Penelitian.
- (4) Unsur Penunjang Akademik terdiri atas Unit dan Unit Pelaksana Teknis yang membantu pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (5) Unsur Pelaksana Administrasi terdiri dari Unit Kerja yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi.

### **Bagian Kesatu Wakil Rektor**

### **Pasal 3**

- (1) Wakil Rektor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Wakil Rektor dibentuk untuk membantu Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan di bidang: Pendidikan, Kegiatan Kemahasiswaan, Penelitian dan Inovasi Teknologi, Pengabdian Masyarakat, Perencanaan dan Pengembangan ITB, Keuangan, Pengelolaan Sumberdaya, Ketatalaksanaan, Sistem

Informasi Teknologi, Keamanan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan, Kemitraan, dan hubungan dengan para pemangku kepentingan

## **Bagian Kedua Satuan Pengawas Internal (SPI)**

### **Pasal 4**

- (1) Satuan Pengawas Internal selanjutnya disingkat SPI adalah salah satu unsur pembantu Rektor yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengawasan internal kegiatan ITB untuk semua organ ITB, yang tercakup dalam Unit Kerja Akademik dan Unit Kerja Pendukung.
- (2) Dalam melaksanakan fungsinya, SPI mengacu kepada ketentuan-ketentuan ITB serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) SPI bertugas untuk:
  - a. mengembangkan sistem pengawasan internal kegiatan ITB;
  - b. melaksanakan pengawasan internal kegiatan ITB;
  - c. mendampingi KA, Akuntan Publik, yang ditunjuk oleh MWA, dan/atau Badan Pemeriksa Pemerintah yang berhak, dalam melakukan audit atas kegiatan ITB;
  - d. melaporkan hasil pengawasan kepada Rektor dengan tembusan kepada KA dan/atau pihak lain yang dipandang perlu;
- (4) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) butir d, wajib disertai dengan usulan kebijakan normatif dan operasional, tindakan perbaikan, dan/atau sanksi kepada pegawai ITB yang perlu diputuskan oleh Rektor.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya SPI berkoordinasi dengan KA.

## **Bagian Ketiga Satuan Penjaminan Mutu (SPM)**

### **Pasal 5**

- (1) Satuan Penjaminan Mutu (SPM) berada di bawah koordinasi Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu (SPM) merupakan perangkat Rektor yang berfungsi menyelenggarakan proses penjaminan mutu terhadap program dan kegiatan Institut di Satuan Akademik dalam upaya mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu.

## **Bagian Keempat Fakultas/Sekolah**

### **Pasal 6**

- (1) Fakultas/Sekolah bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Fakultas/Sekolah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dalam satu atau sejumlah cabang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni, Serta Ilmu Sosial dan Kemanusiaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini , Fakultas/Sekolah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan program-program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - b. pengelolaan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni, Serta Ilmu Sosial dan Kemanusiaan;
  - c. pengelolaan dan pengembangan institusi;
  - d. pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Akademik dan Pendukung, serta fasilitas fisik dan administrasi;
  - e. pembentukan, pengembangan dan pengkoordinasian Kelompok Keahlian/Keilmuan;

- f. pengembangan jejaring akademik dan keprofesian baik internal maupun eksternal Institut; dan
- g. penumbuhan budaya akademik.

#### **Pasal 7**

Fakultas/Sekolah terdiri atas:

- a. Dekan dan Wakil Dekan;
- b. Senat Fakultas/Senat Sekolah;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Program Studi;
- e. Kelompok Keahlian/Keilmuan; dan
- f. Laboratorium/Bengkel/Studio.

#### **Pasal 8**

- (1) Fakultas/Sekolah dipimpin oleh seorang Dekan.
- (2) Dekan dibantu oleh maksimum 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
- (3) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Wakil Dekan membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Kemahasiswaan, Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian.

#### **Pasal 9**

Senat Fakultas/Senat Sekolah mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas/Sekolah.

#### **Pasal 10**

- (1) Bagian Tata Usaha yang dimaksud pada Pasal 7 huruf c merupakan Unit Pelayanan Administrasi di lingkungan Fakultas/Sekolah.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Persuratan, Kearsipan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan di lingkungan Fakultas/Sekolah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan urusan Administrasi Akademik di lingkungan Fakultas/Sekolah;
  - b. pelaksanaan urusan Administrasi Kemahasiswaan dan alumni di lingkungan Fakultas/Sekolah;
  - c. pelaksanaan urusan Administrasi Perencanaan dan Keuangan di lingkungan Fakultas/Sekolah;
  - d. pelaksanaan urusan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Fakultas/Sekolah; dan
  - e. pelaksanaan urusan Ketatausahaan, Kerumahtanggaan, dan Perlengkapan di lingkungan Fakultas/Sekolah.

#### **Pasal 11**

- (1) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Ketua Program Studi dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.
- (3) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.

#### **Pasal 12**

Program Studi mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Akademik dan/atau Vokasi/Profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan/atau Seni.

### **Pasal 13**

Kelompok Keahlian/Keilmuan merupakan himpunan sumber daya pelaksana akademik dalam 1 (satu) rumpun disiplin Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni, serta Ilmu Sosial dan Kemanusiaan.

### **Pasal 14**

Kelompok Keahlian/Keilmuan mempunyai tugas:

- a. mengembangkan dan memegang otoritas keilmuan dan keahlian pada lingkungannya;
- b. mengembangkan dan membina karir Dosen;
- c. mengembangkan perkuliahan dengan mengembangkan isi dan proses pembelajaran mata kuliah yang ada dalam lingkungannya untuk melayani program-program pendidikan yang memerlukannya;
- d. melaksanakan program-program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- e. mengembangkan jejaring dan kerjasama keilmuan dan keprofesian dalam lingkungannya melalui koordinasi Fakultas/Sekolah.

### **Pasal 15**

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio dan Unit-unit lain yang diperlukan merupakan perangkat penunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas/Sekolah.
- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio dan Unit-unit lain yang diperlukan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni, Serta Ilmu Sosial dan Kemanusiaan serta bertanggung jawab kepada Dekan.

### **Pasal 16**

Laboratorium/Bengkel/Studio dan Unit-unit lain yang diperlukan mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni, serta Ilmu Sosial dan Kemanusiaan sebagai penunjang pelaksanaan akademik pada Program Studi di lingkungan Fakultas/Sekolah.

## **Bagian Kelima Sekolah Pascasarjana**

### **Pasal 17**

- (1) Sekolah Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan tugas dan fungsi ITB.
- (2) Sekolah Pascasarjana mempunyai tugas melaksanakan pendidikan Program Magister dan Program Doktor untuk bidang Ilmu Interdisipliner.
- (3) Pendidikan Program Magister dan Program Doktor untuk bidang ilmu monodisipliner diselenggarakan di Program Studi yang memenuhi syarat.
- (4) Sekolah Pascasarjana dipimpin oleh Dekan yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor atau langsung kepada Rektor.

### **Pasal 18**

- (1) Dekan Sekolah Pascasarjana dibantu oleh maksimum 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan yang dimaksud pada ayat 1 membantu Dekan dalam mengelola Program Akademik, Penjaminan Mutu, Admisi, Pelayanan Administrasi dan Kemahasiswaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, para Wakil Dekan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan perumusan sistem dan standar mutu Pendidikan Pascasarjana ITB;
  - b. pelaksanaan penerimaan / pendaftaran mahasiswa Pascasarjana;
  - c. pelaksanaan pemantauan kualitas Program Pascasarjana; dan

- d. pelaksanaan kegiatan Akademik di Fakultas/Sekolah dan Program-Program Studi Pascasarjana.
- e. pelaksanaan pengelolaan Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian Sekolah Pascasarjana;
- f. pelaksanaan pengelolaan Sumberdaya Sekolah Pascasarjana; dan
- g. pelaksanaan pengelolaan Administrasi Beasiswa Pascasarjana.

### **Bagian Keenam Lembaga**

#### **Pasal 19**

- (1) Lembaga merupakan Unsur Pelaksana Akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan koordinasi/pengembangan unsur Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Pembentukan dan pemisahan fungsi Lembaga dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

### **Bagian Ketujuh Pusat dan Pusat Penelitian**

#### **Pasal 20**

- (1) Pusat dan Pusat Penelitian merupakan Unsur Pelaksana Akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang Penelitian/Pengkajian dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Pusat dan Pusat Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor terkait.
- (3) Kepala Pusat dan Pusat Penelitian berasal dari tenaga fungsional yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Kepala Pusat dan Pusat Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor terkait.
- (5) Pembentukan dan penutupan Pusat dan Pusat Penelitian dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 21**

- (1) Pusat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penelitian sesuai dengan bidangnya.

### **Bagian Kedelapan Unit dan Unit Pelaksana Teknis**

#### **Pasal 22**

- (1) Unit dan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) merupakan Unsur Penunjang Akademik yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Tridharma di lingkungan ITB.
- (2) Unit dan Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor terkait.

### **Bagian Kesembilan Direktorat**

#### **Pasal 23**

- (1) Direktorat merupakan Unsur Pelaksana Administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan ITB.

- (2) Direktorat dipimpin oleh seorang Direktur yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Wakil Rektor terkait.

### **Bagian Kesepuluh Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari (BPUDL)**

#### **Pasal 24**

Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari (BPUDL) merupakan organ Institut yang berfungsi mengelola Kekayaan/Dana Lestari, Kekayaan Intelektual Institut, serta usaha yang dilakukan Unit Organisasi ataupun Badan di ITB guna mendukung Kegiatan Akademik dan/atau kesejahteraan Pegawai Institut.

#### **Pasal 25**

Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari (BPUDL) mempunyai tugas mengembangkan strategi investasi dan unit usaha ITB.

#### **Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari (BPUDL) menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perumusan strategi investasi dana abadi ITB;
- b. Pelaksanaan optimalisasi sumber-sumber pendanaan ITB;
- c. Pelaksanaan pengembangan Unit Usaha ITB; dan
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Unit Usaha.

### **Bagian Kesebelas ITB Multikampus**

#### **Pasal 27**

Pengelolaan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berlokasi di luar domisili sebagai ITB Multikampus dikelola oleh Direktur Eksekutif.

#### **Pasal 28**

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Eksekutif menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan program-program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. pengelolaan dan pengembangan Institusi;
- c. pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Akademik dan Pendukung, serta fasilitas fisik dan administrasi;
- d. mengelola hubungan masyarakat, media lokal dan Keamanan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L).
- e. penumbuhan budaya akademik.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan ITB dalam menjalankan tugasnya wajib:
- a. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan ITB maupun dengan instansi lain di luar ITB sesuai dengan tugasnya masing-masing;

- b. Mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - c. Mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
  - d. Menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
  - e. Bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya wajib mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.


#### **BAB IV PENUTUP**

##### **Pasal 30**

- (1) Semua Unit Organisasi dan ketentuan yang berkaitan dengan Organisasi dan Tata Kerja yang ada di ITB tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Statuta Institut Teknologi Bandung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- (3) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini dibebankan kepada anggaran Institut Teknologi Bandung atau sumber lain yang sah
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Oktober 2014

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
REKTOR,



Prof. Akhmaloka, Ph.D.  
NIP. 19610201 198703 1 001